

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh :

INDRI YUSNIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh

Indri Yusnia

Pada saat ini seringkali kita menemui atau mendengar kasus-kasus tentang pengguguran kandungan atau Aborsi, baik dari media sosial, televisi, radio, dan sebagainya. Aborsi merupakan fenomenal sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan, keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Pada tahun 2019 terjadi perdebatan tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang tidak selaras dengan hukum positif Indonesia, permasalahannya adalah bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dan bagaimanakah kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dalam hukum positif Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan masalah berdasarkan norma-norma hukum serta berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi menurut hukum positif di Indonesia dan Rancangan Kitab Hukum Pidana Indonesia. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengaturan menurut Kitab Undang-undang hukum pidana itu sendiri terdapat dalam beberapa pasal yaitu, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia terdapat beberapa pasal yaitu, Pasal 251, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471, peraturan yang ada didalam KUHP dan R-KUHP yang didalamnya tidak jauh berbeda namun seharusnya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diharapkan sesuai dengan Undang-undang yang ada yaitu undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang

Indri Yusnia

didalamnya ada pengecualian tentang aborsi yaitu untuk seorang ibu yang mengalami indikasi medis yang mengharuskannya melakukan aborsi demi keselamatan nyawanya, dan untuk korban pemerkosaan karena ditakutkan apabila korban tersebut hamil dan melahirkan akan mengganggu mental korban tersebut dan anaknya kelak, karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari seorang ibu. Sanksi pidana aborsi ada dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda satu milyar rupiah. Dalam KUHP Pasal 346 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam R-KUHP pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda (Rp.200 juta).

Peneliti memberikan saran khususnya untuk pasal-pasal tentang aborsi seharusnya lebih diperhatikan lagi, apakah pasal-pasal tersebut sudah tepat untuk diterapkan didalam Masyarakat dan perlu adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dan tokoh Masyarakat untuk menindaklanjuti kasus aborsi ini dan memberlakukakn hukum Islam bagi umat muslim dengan tidak membuat perpecahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi para wanita akan bahaya nya melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Aborsi, KUHP, dan R-KUHP

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA INDONESIA**

**Oleh :
INDRI YUSNIA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

: **STUDI KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK
PIDANA ABORSI DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Indri Yusnia**

No. Pokok Mahasiswa : **1642011008**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 2 September 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRI YUSNIA

NPM : 1642011008

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”**, benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2 September 2021



Indri Yusnia
NPM. 1642011008

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indri Yusnia, penulis dilahirkan di Gunung Tiga pada tanggal 08 Juli 1998 yang merupakan putri pertama dari 4 (empat) bersaudara, dari buah hati pasangan Hermawati dan Ihwan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Desa Gunung Tiga yang di selesaikan pada tahun 2004, SD Negeri 1 Gunung Tiga yang dislesaikan pada Tahun 2010, SMP 1 Muhammadiyah Pekalongan Lampung Timur yang di selesaikan pada Tahun 2013, dan SMA Negeri 5 Metro yang di selesaikan pada Tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2016 melalui jalur Pararel. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana. Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2019 di desa Suoh kecamatan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat selama 40 hari.

MOTTO

Allah mengujimu untuk mendewasakanmu, dan Ia mengujimu tidak pernah melampaui batas kemampuanmu, dan di balik kesulitan akan ada kebahagiaan setelahnya

Saat dunia dikejar maka Ia akan menjauh, tetapi apabila akhirat yang dikejar maka dunia akan memohon untuk digenggam (Natta Reza)

Do the best and pray, god will take care of the best.

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini karya ini
kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Mame Hermawati dan Pape Ihwan

Adik-adikku Balqis Laila Zana, Robi Andrian Wijaya, dan David Ramadon

Teman, *Partner* dan Sahabat Tersayang

Keluarga Besar Jurusan Hukum Pidana

Serta

Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H selaku Sekertaris Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Emilia Susanti, SH.,M.H selaku pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H selaku penguji utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak DR. SUNARYO, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu serta membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan bagian Hukum Pidana yang telah membantu dan melancarkan proses perkuliahan
11. Para Narasumber Penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
12. Teristimewa untuk Papeku tercinta Ihwan, dan Mameku tersayang Hermawati, terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta segala cinta,kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan mame dan pape.

13. Kepada Deki Aryo Sanjaya yang senantiasa mendengarkan semua keluhan-kesah, canda tawa, memberikan doa, pencerahan, kritik-kritik membangun, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Ghina Tuada Arabi yang senantiasa menjadi teman yang baik sejak pertamakali kuliah, yang selalu mau di repotkan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi baik dalam perkuliahan maupun kehidupan, semoga kita selalu kompak dan kita berdua menjadi orang yang sukses dan yang di cita-citakan terwujud.
15. Kepada Manda, Sarah, Rika telah menjadi teman yang baik sejak pertamakali kuliah, yang selalu membantu dan menyemangati, menjadi teman main ketika pulang kuliah, terimakasih juga atas doa, semangat, bantuannya, dan selalu mau di repotkan, semoga kitamenjadi orang yang sukses dan yang kita cita-citakan bisa terwujud.
16. Kepada teman perkuliahan, Fajar, Triarta, Pujo, Rias, Otoy, Rafi, Bicar, Azima, yang telah menjadi teman yang baik saat sedang kuliah dan diluar perkuliahan, menjadi teman yang sangat asik, semoga apa yang kita semua cita-citakan bisa terwujud dan menjadi orang yang sukses.
17. Kepada Diana Ayu Putri yang mau menjadi teman mengerjakan skripsi dan menemani saat penelitian, semoga kita menjadi orang yang sukses dan apa yang di cita-citakan bisa terwujud.

18. Kepada teman-teman kosan terutama kepada Ulfa, Yuvi, dan Iyos yang telah menjadi teman yang sangat baik, yang selalu memberikan makanan ketika tidak ada makanan, selalu menjadi teman sehari-hari yang mau di repotkan, untuk ulfa terimakasih telah meminjamkan casan laptop tanpa kamu mungkin skripsi ini tidak akan selesai, semoga nanti kita menjadi orang yang sukses dan yang di cita-citakan bisa terwujud.
19. Kepada teman-teman KKN Rina, Lesta (Butet), firsta, Gilang, Rahmat, dan Zidan, yang telah menjadi teman KKN yang baik yang mau saling membantu dan menjadi teman berbagi cerita saat di Suoh, semoga kita sukses dan cita-cita kita bisa terwujud.
20. Almamaterku tercinta.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, semoga Allah balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 September 2021
Penulis

Indri Yusnia

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
1. Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	13
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Pengertian Studi Komparatif	15
B. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Pengertian Aborsi dan Jenis-Jenis Aborsi	24
1. Pengertian Aborsi	24
2. Jenis-Jenis Aborsi	25
 III. METODE PENELITIAN	 33
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia	38
B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Positif Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia	64
V. PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini seringkali sekali kita menemui atau mendengar kasus-kasus tentang pengguguran kandungan atau aborsi di Indonesia baik dari media sosial, televisi, radio, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi berarti pengguguran kandungan.¹ Aborsi sendiri mempunyai dua jenis yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) atau sering dikatakan sebagai peristiwa keguguran janin dan aborsi yang disengaja (*abrotus provocatus*),

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita bicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita².

Menurut Anshor aborsi dalam literatur *fikih* berasal dari bahasa arab al-ijhad, merupakan masdhar dari ajhada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Charisdiono.M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007, hlm. 12.

isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin³. Aborsi merupakan fenomenal sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Tindak pidana pengguguran kandungan sering ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali.

Aborsi terjadi secara alamiah dan aborsi yang sengaja dilakukan di Indonesia cukup banyak, yaitu terdapat 2,5 juta kasus aborsi pertahunnya, 27% diantaranya terjadi dalam lingkungan pernikahan, dan 12,5% dilingkungan pelajar, angka ini menunjukkan betapa besarnya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan oleh wanita Indonesia.⁴

Indonesia sendiri memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang Aborsi, berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia Aborsi diatur dalam ketentuan KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan yang menjelaskan lebih lanjut

³ Maria Ulfa Ambar, 2006, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Gramedia, hlm 32

⁴ CNN Indonesia; <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>

mengenai prosedur pemberian layanan ini, didalam KUHP sendiri terdapat beberapa pasal diantaranya yaitu:

Pasal 299

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidananya dapat ditambah sepertiga
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu

Pasal 346

”Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 347

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349

”Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah denpn sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”

Namun akhir-akhir ini ada perdebatan tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena adanya ketidakselarasan dengan undang-undang yang ada saat ini, Aborsi sendiri Saat ini dalam konsep pembaharuan hukum pidana pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) Tahun 2019 terdapat pembaharuan pengaturan tindak pidana aborsi yaitu dalam pasal pengguguran kandungan yang tidak selaras dengan peraturan hukum positif indonesia yang, berikut adalah beberapa pasal dari R-KUHP yang diantaranya :

Pasal 251:

1. Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta).
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 469 :

1. Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2. Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 470 :

1. Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 471 :

1. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
2. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
3. Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.

R-KUHP ini tidak selaras dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya bagian keenam tentang Kesehatan Reproduksi dalam Pasal 75 Ayat (2), dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian layanan ini.

Aborsi sendiri telah diatur ketentuan layanan aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mengobati berdasarkan indikasi berdasarkan indikasi medis dan atau kehamilan akibat pemerkosaan dengan menggunakan metode minim resiko, dilakukan oleh orang yang terlatih atau terampil dengan persetujuan ibu dan memenuhi syarat dan cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangan. Tindakan pengguguran akibat adanya indikasi kedaruratan medis dan atau kehamilan akibat pemerkosaan merupakan upaya menyelamatkan nyawa dan masa depan seorang ibu, adapun prosedur induksi aborsi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana tenaga kesehatan dan petugas

berwenang yang melakukan tindakan sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu didalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun didalam R-KUHP yang terdapat dalam Pasal 470 siapapun perempuan yang melakukan aborsi akan dikenakan sanksi pidana dan tidak ada pengecualian nya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu ” Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ?
- b. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana materil, khususnya mengenai studi komparatif pengaturan tindak pidana aborsi dalam

KUHP dan R-KUHP. Penelitian ini akan dilakukan pada lingkup wilayah hukum Bandar Lampung pada Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah;

- a. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana aborsi dalam KUHP dan dalam R KUHP
- b. Untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna bagi perkembangan hukum pidana Indonesia mengenai pengaturan tindak pidana aborsi dalam R-KUHP, Penelitian ini juga sebagai kontribusi atau masukan dalam rangka rekonstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana aborsi.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sarana mengenai peraturan tindak pidana aborsi dalam Hukum Positif Indonesia dan R-KUHP dan untuk dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wawasan

serta untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah teori yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

a. Teori Perbandingan Hukum

Teori ini merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dalam perbandingan hukum ini adalah mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya KUHP dan R-KUHP dan bagaimana pemecahannya dalam praktek serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.⁶

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang akan diteliti. Dengan demikian perbandingan hukum tidak bertitik tolak pada norma-norma hukum tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu mencari identitas dan fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problema sosial yang sama. Menurut Van Apeldoorn objek ilmu hukum adalah hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm.116.

⁶ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988, hlm.54.

sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial.

Menurut Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya *comparative law* mengemukakan antara lain :

- 1) *Comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu.
- 2) *Comparative law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum.
- 3) *Comparative law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

b. Teori Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.⁷

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apalagi sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸

⁷ Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 2-3.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 109.

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.⁹

Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*
- 2) Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
- 3) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
- 4) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*
- 5) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
- 6) Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
- 7) Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
- 8) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.¹⁰

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1985), hlm. 5.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 1995, hlm. 256.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 44.

ini,(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatanyang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya danhasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas ataukemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangansampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹² Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka akan di jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Penafsiran :

- a. Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan.¹³
- b. Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya.¹⁴
- c. Pengaturan adalah kata pengaturan, proses, cara, atau perbuatan mengatur.¹⁵

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 124.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁴ Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Anas. 2010.hlm.274

- d. Tindak pidana ialah sesuatu kekuatan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.¹⁶
- e. Aborsi adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya secara paksa dan disengaja oleh ibu dari bayi yang akan dilahirkan.¹⁷
- f. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.¹⁸
- g. R-KUHP adalah singkatan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Rancangan ini sendiri dibuat untuk mengatur perbuatan-perbuatan pidana atau apa saja yang dianggap sebagai perbuatan jahat dan mengatur berat ringannya hukuman tersebut.¹⁹

¹⁵ <https://www.artikata.com/arti-358464-pengaturan.html> diakses pada 26 november 2019 pukul 20.39 WIB

¹⁶ E Utrecht, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.251.

¹⁷ Agniafirdaus; <https://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/aborsi/>

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana diakses pada 26 november 2019 pukul 21.08 WIB

¹⁹ <https://womantalk.com/news-update/articles/apa-itu-rkuhp-dan-pentingnya-bagi-perempuan-untuk-mengetahuinya-xVeB9> diakses pada 26 november 2019 pukul 21:19 WIB

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, perumusan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang berisi perbandingan tindak pidana aborsi dalam KUHP dan R-KUHP serta pengaturan

kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku aborsi dalam Hukum Positif Indonesia dan R-KUHP.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Studi Komparatif

Studi perbandingan hukum istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing di terjemahkan sebagai berikut:

1. *Comparative law* (bahasa Inggris)
2. *Vergleihende rechtstheorie* (bahasa Belanda)
3. *Droitcompare* (bahasa Perancis).²⁰

Istilah ini didalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering di terjemahkan sebagai *comparative law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia, istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan hukum pidana. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum,

²⁰ Barda Nawawi Arief, *perbandingan hukum pidana*, Raja Grafindo Jakarta 1990, hlm 3

melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah.

2. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu, metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing) pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum lain.
3. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup "*analysis and comparison of the law*" pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
4. Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan²¹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud

²¹ *Ibid*, hlm 4

dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaarfeit*” yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²² Menurut Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya lamintang “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.²³ Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

²² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

²³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.7.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

- b. Hasewinkel Suringa, *strafbaarfeit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²⁵
- c. Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁶

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- b. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

²⁴ Lamintang,P.A.F,1997,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

²⁵Ibid, hlm.185.

²⁶ Ibid, hlm.35.

aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2009, hlm.70.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).²⁸

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.²⁹

Berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari :

- a. tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.
- b. tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

²⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.69.

²⁹ Sadikin Dly: https://www.academia.edu/28575433/Jenis_jenis_Tindak_Pidana, diakses pada

- d. tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.³⁰

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- a. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- b. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut :

³⁰ Ibid

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.
- b. Pandangan dalam ilmu hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana.
 - 1) Ada perbuatan
 - 2) Ada sifat melawan hukum
 - 3) Tidak ada alasan pembenar
 - 4) Mampu bertanggung jawab
 - 5) Kesalahan
 - 6) Tidak ada alasan pemaaaf.³¹

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya.
- b. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
 - 1) Sifat melawan hukum umum Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
 - 2) Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”
 - 3) Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
 - 4) Sifat melawan hukum materil Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38

- c. Tidak ada alasan pembeda, alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan perkataan lain alasan pembeda menghapuskan dapat dipidanya perbuatan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda, antara lain:

- a. Daya paksa absolut Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. Pembelaan terpaksa Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan, selain itu juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang Dasar alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

C. Pengertian Aborsi dan Jenis-Jenis Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Abortion dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan³². Dalam Blaks's Law Dictionary, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion*". Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³³

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.³⁴

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dari segi medis, tidak ada batasan

³² Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 2

³³ Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2001, hlm. 31.

³⁴ Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1998, hlm. 22

pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis aborsi. Dalam kamus latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Demikian antara lain pengertian aborsi atau pengguguran kandungan, baik pengertian menurut ilmu kedokteran, pengertian umum, maupun pengertian menurut ilmu hukum, bahwa pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya.

2. Jenis-Jenis Aborsi

Proses aborsi dapat berlangsung dengan cara:

- a. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);

- b. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
- c. *Terapeutik/medis* (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

a. *Abortus spontaneous*

Abortus spontaneous adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.

Berikut macam-macam aborsi spontan:

- 1) *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- 2) *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
- 3) *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.
- 4) *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- 5) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- 6) *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit demam, panas tinggi, ginjal, sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi seponatan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh.³⁵ Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja.

³⁵ Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*, Malang: Danar Wijaya, 1997, hlm. 141

Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Dalam usia yang sangat muda keguguran dapat saja terjadi, misalnya karena aktivitas ibu yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan sebagainya.

b. Abortus provokatus

provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi *provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).

c. Aborsi dalam Hukum Pidana Positif

Pengertian aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, dimana berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur

mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.³⁶

Abortus merupakan istilah bahasa Inggris *abortion* yang berasal dari bahasa latin. *Abortus* adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan), keguguran, keluaran, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal, guguran janin. *Abortus provokatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil.³⁷

Aborsi atau *abortus* adalah pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu dibawah usia 20 sampai 28 minggu, maupun belum cukup berat yaitu dibawah 400gr sampai 1000gr. anak baru mungkin hidup didunia luar kalau beratnya mencapai 1000gr atau usia kehamilan 28 minggu, ada juga yang mengambil sebagai batas untuk abortus berat anak antara 500gr sampai 999gr, disebut *partus immaturus*. Hubungannya tentang abortus tentang usia belum mencapai 28 minggu, mempunyai makna hukum karena akhir dari 28 minggu merupakan akhir dari kelangsungan hidup fetus dalam hukum inggris. Ada kemungkinan berupab karena perkembangan teknologi kedokteran masih tetap merupakan kelangsungan hidup secara hukum.³⁸

Namun pada umumnya tidak dibedakan penggunaan kata abortus dan aborsi kedua kata tersebut digunakan untuk menyebut pengguguran dan keguguran.

³⁶ http://p2k.um-surabaya.ac.id/id1/2-3045-2942/Gugur-Kandungan_101074_p2k-um-surabaya.html

³⁷ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 1.

³⁸ R.F. Maulany, *Obstetri dan Ginekologi Praktis*, Jakarta: Widya medika, 1994, hlm.189.

Ensiklopedia Indonesia memberikan penjelasan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Aborsi merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, aborsi legal, pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak berwenang.³⁹

Aborsi merupakan tindakan yang menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita hamil atas kehendaknya sendiri untuk menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang dapat disuruh untuk lakukan itu adalah bidan, juru obat, tabib. *Abortus* terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan) keguguran, keluaran terhentinya pertumbuhan yang normal. *Abortus procuratio*, pengguguran bayi yang ada dalam kandungan dengan sengaja dengan mengusahakan lahirnya bayi belum waktunya tiba. *Abortus provokatus*, keguguran karena kesengajaan, keguguran kandungan (kehamilan) dikarenakan adanya kesengajaan. *Abortus* disebabkan dengan unsur-unsur kesengajaan dari pihak maupun merupakan tindak pidana yang dapat dituntut. Secara umum pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan atau membuang janin dengan sengaja sebelum waktunya (sebelum lahir secara alamiah).

³⁹ Ensiklopedia Indonesia, *Abortus*, Jakarta: Ikhtiar Baru an Hoeve, 2000, hlm. 99

d. Aborsi dalam KUHP

Aborsi juga di atur dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatanyang diatur di dalam KUHP adalah masalah *Abortus Criminalis*. ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–Pasal 349).

Pasal 299

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidananya dapat ditambah sepertiga
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu

Pasal 346

”Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 347

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349

”Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”⁴⁰.

Namun akhir-akhir ini terjadi perdebatan mengenai pengaturan tindak pidana aborsi didalam R-KUHP yang merugikan kaum perempuan berikut mengenai aborsi dalam R-KUHP

e. Aborsi dalam R-KUHP

Aborsi merupakan istilah bahasa Inggris *abortion* yang berasal dari bahasa latin. *Abortus* adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan), keguguran, keluaran, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal, guguran janin. *Abortus provokatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil.

Aborsi didalam R-KUHP Tahun 2019 Aborsi terdapat dalam dua bab,yaitu bab V dalam Buku ke II bagian kedua paragraf kedua tentang penawaran untuk melakukan tindak pidana Pasal (251),dan bab XXI Buku II bagian kedua tentang pengguguran kandungan yang terdapat dalam (Pasal 469,Pasal 470,dan Pasal 471,)

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pasal 251

1. Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp200 juta).
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 469

1. Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2. Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 470

1. Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 471

1. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471, pidana dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
2. Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
3. Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Upaya menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.⁴¹ Dalam menganalisa data diperlukan data empiris berupa wawancara dengan narasumber yang dianggap mempunyai keahlian di bidang ilmu kedokteran dan bidang ilmu hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Data yang dipergunakan dalam penelitian bersumber pada dua jenis, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm, 13-14

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan yang terdiri dari : Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan R-KUHP. Bahan sekunder yang digunakan adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, artikel, majalah, paper, jurnal, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Metode penentuan sample menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah suatu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber adalah orang yang mampu memberi informasi yang kita inginkan. Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber dalam penelitian ini yang menjadi penentuan narasumber adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| a. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| b. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Staf pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung | : 3 orang + |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan, (*Library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan melalui riset langsung di lapangan atau studi lapangan yang dilakukan melalui :

- 1) *Observasi* (pengamatan) *Observasi* adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan penelitian di Universitas Lampung .
- 2) Wawancara (*interview*) Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan Data yang diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa lagi kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengklafikasikan/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder diuraikan dan dianalisis secara kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP dan R KUHP. Dari Dari hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengalami perbedaan signifikan dengan KUHP, dilihat dari pengaturan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) itu sendiri secara tegas menyebutkan aborsi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP, dilihat dari segi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2019 terdapat beberapa pasal yaitu Pasal 251, Pasal 469, Pasal 470, Pasal 471 R-KUHP, yang didalam nya tidak jauh berbeda dengan KUHP yang telah ada, R-KUHP ini seharusnya dapat memberikan ketidak selarasan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undng No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun nyatanya R-KUHP ini tetap saja bertentangan dengan Undang-undang tetntang kesehatan tersebut, karena didalam Undang-undang tentang Kesehatan tersebut terdapa dua pengecualian larangan aborsi yang diperuntukkan untuk kesehatan medis seorang ibu dan korban pemerkosaan

yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Didalam Pasal 471 Ayat (3) R-KUHP sendiri dokter dengan pelatihan khusus yang melakukan atau membantu melakukan aborsi tidak dipidana apabila sesuai dengan peraturan yang telah ada, namun dalam pasal ini sangat merugikan bagi pihak perempuan atau si Ibu itu sendiri, karena apabila dia melakukan aborsi akan tetap saja dikenakan pidana yang telah ditetapkan, dengan hal ini akan membuat seorang perempuan yang seharusnya melakukan tindakan Aborsi demi menyelamatkan nyawa nya, dan untuk korban pemerkosaan yang memenuhi syarat untuk melakukan Aborsi, yang seharusnya tidak dipidakan, maka akan takut untuk melakukan aborsi karena tidak adanya pasal yang melindungi mereka didalam R KUHP ini sendiri.

2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana aborsi dalam Hukum Positif Indonesia dan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ialah dari sisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pidana paling lama 4 (empat) Tahun Penjara dan ancaman pidana dalam KUHP Pasal 346 yaitu pidana penjara paling lama empat tahun yang tidak berbeda dengan yang terdapat dalam R-KUHP, Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yang melakukan aborsi ialah pidana penjara paling lama 10 Tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 32 dan Pasal 34 yang memperbolehkan aborsi apabila dalam keadaan darurat seperti keadaan janin yang mengancam nyawa seorang ibu dan korban

pemeriksaan sama halnya dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang didalamnya juga diperbolehkan melakukan aborsi dengan alasan yang sama dengan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yaitu pengecualian untuk seorang ibu yang mengandung apabila janin tersebut mengancam nyawa nya diperbolehkan melakukan aborsi dan korban pemerkosaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran dan masukan, sebagai berikut :

1. Kepada penyusun R-KUHP 2019 khusus nya untuk pasal-pasal tentang aborsi seharusnya lebih diperhatikan lagi, apakah pasal-pasal tersebut sudah tepat untuk diterapkan didalam Masyarakat, karena terdapat pasal yang sangat merugikan untuk seorang ibu atau korban pemerkosaan dan Perlu adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan, para hakim dan tokoh masyarakat untuk menindaklanjuti kasus-kasus aborsi ini tidak melihat siapa pelakunya tersebut harus tetap dihukum apabila ia melakukan kejahatan.
2. Pemerintah perlu mensosialisasikan dan memberikan masukan kepada masyarakat terutama bagi para wanita akan bahaya melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Para tenaga ahli medis agar dapat selalu menjaga sumpah profesi dan tidak membuka tempat aborsi ilegal. Masyarakat juga harus sadar dan takut bahwa adanya hukum yang berlakuberlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

- Bawengan, Gerson W. 1983. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bertens, K. 2015. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: Grasindo.
- Echols, Hassan Shaddily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta.
- Ekototama, Suryono. dkk. 2001. *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Ensiklopedia Indonesia. 2000. *Abortus*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Cet. 1. Jakarta. Ghalia. 1986 .
- Hartono, Sunarjati. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulany, R.F. 1994. *Obstetri dan Ginekologi Praktis*. Jakarta: Widya Medika.

- Nawawi Arief, Barda. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. Gramedia.
- , 1998. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- , 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponorogo.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI press
- , 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet. Ulang. Bogor. Politeia.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ulfah Anshor, Maria. 2006. *Fikih Aborsi*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2019.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

C. Sumber Lain

<https://media.neliti.com/media/publications/178382-ID-tanggung-jawab-dokter-dalam-melakukan-ab.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/25287-ID-perlindungan-hukum-bagi-pelaku-tindak-pidana-aborsi-abortionus-provocatus-korban-pe.pdf>